

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan topik yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Penelitian Afrida Putritama melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan perbankan syariah adalah audit syariah. Kegiatan audit syariah ini pada umumnya dilaksanakan oleh unit audit internal perusahaan secara rutin untuk meyakinkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian Afrida Putritama fokus pada pengawasan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah sedangkan penelitian yang akan saya teliti fokus pada penerapan etika bisnis Islam pada produk deposito *mudharabah*. Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam.
2. Penelitian Fadlillah Ridlo Aji melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera di Timoho, Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika berbisnis Islam pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera. Penelitian

¹³ Afrida Putritama, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1, 2018.

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bangun Rakyat Sejahtera telah menerapkan kegiatan bisnis Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Melaksanakan bisnis dengan jujur atau terbuka kepada seluruh anggota. Bertanggung-jawab atas apa yang sudah diamanahkan anggota di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.¹⁴ Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Fadlillah Ridlo Aji meneliti mengenai Penerapan Etika Bisnis Islam pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera sedangkan penelitian yang saya teliti lebih fokus dalam etika bisnis Islam pada produk deposito *mudharabah*.

3. Penelitian Puteri Indana Zulfa dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri sudah diterapkan dengan baik. Nilai-nilai etika bisnis Islam yang menjadi standar praktek bisnis dalam industri perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri yaitu menerapkan sifat shiddiq, amanah, fatanah, tabligh, ideal sesuai syariat Islam, modern dan professional. Faktor pendukung penerapan etika bisnis Islam di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri di berikan training dan pendidikan. Sedangkan faktor

¹⁴ Fadlillah Ridlo Aji, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil Bangun Rakyat Sejahtera di Timoho, Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2016).

penghambat penerapan etika bisnis Islam di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri tidak memiliki hambatan apapun.¹⁵

B. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran pertimbangan pemikirannya.¹⁶

Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, etika adalah suatu ilmu yang membahas mengenai permasalahan tingkah laku manusia untuk mengetahui mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat.¹⁷

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat. Etika yang baik itu mencakup:

- 1) Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.

¹⁵ Puteri Indana Zulfa, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019)

¹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

¹⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Cet. 1; Semarang: Walisongo Press, 2009), h.11

- 2) Ketetapan (*Relibility*) : janjinya selalu tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat dan syarat.
- 3) Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- 4) Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.¹⁸

b. Teori Etika

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalaman dan informasi moral diterima dari berbagai sumber.

1) Etika Deontologi

Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan *Deontological* disini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

¹⁸ Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 133

2) Etika Teleologi

Etika ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

3) Etika Hak

Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebajikan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang.

4) Etika Keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah. Namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat.

c. Pengertian Etika Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya bisnis memiliki makna sebagai *“the buying and selling of goods and services”*¹⁹ bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan

¹⁹ Ika Yunia Fauzi, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Predanamedia Group, 2013), h. 4

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab.²⁰

Etika bisnis adalah tuntunan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral, etika bisnis harus dijunjung tinggi agar agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu.²¹ Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang menjunjung maksud dan tujuan bisnis.²²

Selanjutnya jika ditinjau dari syariat Islam etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

²⁰*Ibid*, h. 4

²¹ Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 327

²² Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif Dan Fungsional* (Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, 1988), h. 4.

Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran (*ihsan*).²³

d. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Quran dan Hadis yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.²⁴ Pandangan bisnis bukan hanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya tapi, dalam pandangan etika bisnis Islam mencari keberkahan yaitu kemantapan dari usaha yang dijalankan dengan laba yang sewajarnya dan dalam ridho Allah SWT. Hal tersebut bukan hanya mencari keuntungan materil melainkan keuntungan immaterial (spiritual).

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Etika bisnis Islam mengandung lima aksioma yang erat kaitannya dengan prinsip Islam, yaitu kesatuan/Tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.

Penerapan etika bisnis Islam dalam bank maupun lembaga non bank syariah harus di lakukan, agar secara perlahan pegawai maupun nasabah terbiasa melakukan aktifitas yang sesuai dengan aturan-aturan Islam dan tidak hanya akan mendapatkan nikmat duniawi melainkan nikmat untuk di akhirat nanti.

²³ Erly Juli Yani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No. 1, 2016, h. 66

²⁴ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, h. 20

Tabel 1. Perbedaan Etika Bisnis Islam dengan Etika Bisnis Konvensional²⁵

No	Aspek	Etika Bisnis Islami	Etika Bisnis Konvensional
1.	Azas	Tauhid (nilai-nilai transendental)	Sekularisme (nilai-nilai material)
2.	Motivasi	Dunia dan akhirat	Dunia
3.	Orientasi	Profit dan berkah	Profit
4.	Sikap mental	Menjadi yang terbaik karena Allah	Menjadi yang terbaik karena aktualisasi diri
5.	Modal	Halal	Halal dan haram
6.	Manajemen operasi	Sesuai koridor syariah	Efektif dan efisien
7.	Manajemen keuangan	Terhindar dari maghrib (maysir, gharar, riba)	Maksimalisasi profit

e. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam yaitu:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami, dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

²⁵ Yunia Ika Fauziah, *Op. Cit.*, h. 12

- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis.²⁶

f. Pentingnya Etika Bisnis Islam

Dalam bisnis, etika Islam memiliki beberapa kepentingan yaitu:

- 1) Etika bisnis Islam dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan suatu lembaga bisnis yaitu mencari keuntungan dan tuntutan moralitas.
- 2) Etika bisnis Islam bertugas melakukan perubahan atas kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.

g. Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Etika bisnis Islam memiliki aksioma-aksioma, yaitu:²⁷

- 1) Keesaan/tauhid

Tauhid dalam aksioma etika ekonomi Islam merupakan sebuah konseptoritis yang implementatif, kondisi ideal dalam bermuamalah harus memastikan bahwa setiap transaksi-transaksi yang dilakukan berada dalam

²⁶ Johan Arifin, *Op. Cit.*, h. 76

²⁷ Faisal badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

koridor nilai-nilai peribadatan yang dikehendaki Allah, seperti menghindari praktik riba, dan akad-akad dalam bermuamalah dilakukan atas kesepakatan bersama/suka sama suka.

Transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Atas dasar asas *'an-taradhin*, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikhra) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan.²⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Dengan melarang riba, Islam berusaha untuk membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Model ekonomi konvensional dimana, seseorang kreditur akan mendapatkan keuntungan dan debitur tanpa mempedulikan hasil debitur. Akan lebih adil jika kedua belah pihak kreditur maupun debitur sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian, inilah

²⁸ Husain Insawan, *Etika Perbankan Syariah*, (Kendari: STAIN Qaimuddin, 2008), h. 69

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Wali), h. 83

konsep *mudharabah* dalam ekonomi Islam dengan sistem bagi hasil bukan dengan bunga (riba). Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang diterapkan sebelumnya. Pembagian keuntungannya yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam.

Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang diterapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dengan sistem bunga.³⁰

2) Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang diragukan hak kepentingannya.³¹ Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

³⁰ Latifa M Algaon dan Mervyn K Lewis, *perbankan syariah prinsip, praktik, dan prospek* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017), h. 58

³¹ Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h. 46

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³²

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntut hak dan menjalankan kewajibannya. Manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.³³

Dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret.³⁴

3) Kehendak Bebas

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.³⁵ Mengenai syarat sahnya perjanjian secara umum dikemukakan bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yang tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadis. Kemudian dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh

³² Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 108

³³ <https://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/keadilan-justice.html> diakses tanggal 21 Agustus 2019

³⁴ Husain Insawan, *Op. Cit.*, h. 70

³⁵ Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 15

mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yunus : 40

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

Terjemah:

“Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan”.³⁶

4) Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³⁷ Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan yaitu manusia harus memberikan pertanggungjawabannya nanti dihadapan Allah SWT, atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-muddasir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

³⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 213

³⁷ Ahmad Nur Zaroni, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)”, *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 2, 2007, h. 181

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.³⁸

Bank dalam mengelola dana deposito *mudharabah* harus memiliki tanggung jawab penuh, pengelolaan dana harus berada dalam koridor-koridor yang telah ditentukan dalam Islam, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Bank harus bertanggung jawab terhadap nasabah yang telah menginvestasikan dananya.

5) Kebenaran

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.³⁹ Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Imron : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 576

³⁹ Abdul Aziz. *Op. Cit.*, h. 46

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.⁴⁰

2. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. Yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴¹

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepati di awal akad.⁴²

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 63

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 351

⁴² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95

b. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴³

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*).⁴⁴ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.

2) Jenis-jenis *Mudharabah*

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

⁴⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 186.

diberikan. *Mudharabah muthlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. *Mudharabah muqayyadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.⁴⁵

3) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumruh Ulama ada 3 yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma"qud alaih*) dan *shighat* (ijab dab qabul). Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 6 rukun dalam akad *Mudharabah* adalah:⁴⁶

- a) Orang yang berakad: *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana)
- b) Modal (*Maal*)
- c) Jenis Usaha
- d) Keuntungan
- e) Akad (ijab qabul)

Sedangkan syarat *Mudharabah* adalah:

⁴⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.62

⁴⁶ Adi Warman A. karim, *Op. Cit.*, h. 205

- a) Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
- b) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang).
Jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), dan langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- c) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal.⁴⁷

c. Deposito *Mudharabah*

1) Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.⁴⁸


Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan

⁴⁷ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.210

⁴⁸ Nur Hisamudin, “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuannya”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. III, No. 1, 2015, h. 106

bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *bermudharabah* dengan pihak lain.⁴⁹ Deposito *mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁵⁰

Bagan. 1 Skema Deposito *Mudharabah*



Penjelasan:

- a) Deposan (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada pihak bank.
- b) Bank (*mudharib*) memberikan pembiayaan kepada pihak pengelola (*User of Refund*).

⁴⁹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 100

⁵⁰ Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 42

- c) Pengelola dana (*user of refund*) memberikan bagi hasil kepada bank.
- d) Bank (*mudharib*) memberikan bagi hasil kepada deposan (*shahibul maal*).

2) Karakteristik deposito *mudharabah*

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
- b) Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d) Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.⁵¹

C. Kerangka Pikir

Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu, sebut saja aturan dalam jual beli (*ba'iy*), pinjam meminjam (*ariyah*), utang mengutang, berinvestasi

⁵¹ Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 15

(*mudharabah*), kerjasama bisnis (*musyarakah*), menggunakan jaminan (*Rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*) dan masih banyak transaksi lainnya.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Etika bisnis Islam mengandung lima aksioma yang erat kaitannya dengan prinsip Islam, yaitu keesaan/Tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.

Penerapan etika bisnis Islam dalam bank maupun lembaga non bank syariah harus di lakukan, agar secara perlahan pegawai maupun nasabah terbiasa melakukan aktifitas yang sesuai dengan aturan-aturan Islam dan tidak hanya akan mendapatkan nikmat duniawi melainkan nikmat untuk di akhirat nanti.

Bank syariah dapat di katakan berhasil apabila segala aktivitas di dalamnya telah sesuai dengan aturan-aturan dalam etika bisnis Islam, termasuk telah memenuhi lima ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam, termasuk telah memenuhi lima ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam yang ada dan tidak ada tindak kecurangan seperti manipulasi, riba, mengambil hak orang lain dan larangan-larangan Allah lainnya.

Dalam deposito *mudharabah* yang terkait dengan etika bisnis Islam antara lain harus memperhatikan nilai-nilai ruhiyah dalam setiap tindakan dan aktivitas *mudharabah* yang dilakukan, selain itu bisnis yang dikerjakan harus bertumpu pada hal-hal yang halal saja, dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan nyata dengan benar berlandaskan syariah Islam dan berorientasi pada dunia dan akhirat.

Bagan. 2**Kerangka Pikir Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Produk Deposito *Mudharabah***